

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Yonsah Minanda, SH. Nomor : 101 Tanggal 29 Mei 1999, tentang Pendirian Yayasan Al-Ikhlas;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu Tanggal Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Al-Ikhlas untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Ikhlas Terpadu yang beralamat di Kompleks Sekretariat Negara RI, Jalan Palem Raja Raya No. 1, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Al-Ikhlas Terpadu ini sekaligus sebagai ijin operasional.

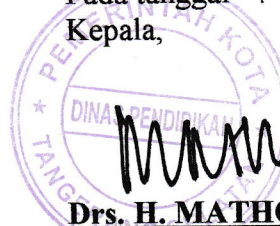
Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (**Herregistrasi**) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 26 Juni 2013
Kepala,



Drs. H. MATHODAH S, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Mendikdasmen